

Pernyataan Pers atas nama M. Iqbal

Pada hari ini Senin tanggal 16 Februari 2009, Andralilianti Soekardi bersama pengacaranya Maqdir Ismail, menyerahkan barang-barang inventaris milik KPPU yang selama ini digunakan oleh Mohammad Iqbal sebagai Komisioner KPPU.

Penyerahan inventaris ini kepada pimpinan KPPU sebagai tindak lanjut dari permohonan pengunduran diri Mohammad Iqbal sebagai Komisioner KPPU kepada Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2009.

Menyadari adanya proses hukum yang sudah berjalan bulan September 2008 terhadap Mohammad Iqbal yang menyebabkannya tidak dapat melakukan tugas secara berkesinambungan dan terus menerus, maka sikap yang paling bijak yang diambil oleh Mohammad Iqbal adalah mengundurkan diri dari jabatan sebagai komisioner KPPU.

Pengunduran diri Mohammad Iqbal sebagai seorang Komisioner KPPU dilandasi oleh pikiran bahwa seorang komisioner yang sudah terpilih harus mampu melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan dan terus menerus tanpa ada masa jeda, termasuk dengan alasan adanya proses hukum yang sedang berjalan, berhubungan dan atau tidak berhubungan dengan kedudukan atau jabatan yang menimbulkan proses hukum itu terjadi.

Pengunduran diri ini bukan sebagai bentuk pengakuan bersalah, tetapi merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum dan demi menjunjung tinggi etika jabatan, yang harus ditegakkan secara bersama oleh semua pihak. Dalam arti ketika seorang pejabat Negara tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan sempurna, maka pada saat yang sama pejabat tersebut harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Selain itu, pengunduran diri ini juga dilakukan oleh Mohammad Iqbal agar dapat berkonsentrasi dalam menghadapi proses hukum yang pelik dan berat ini, mengingat proses hukum ini menyebut dan melibatkan banyak pihak termasuk pimpinan KPPU, Komisioner KPPU, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang belum tentu terkait secara langsung dalam proses penanganan perkara "Liga Inggris".